



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HD;
2. Tempat Lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 31 Desember 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H., NURONI, S.H., MARLI SUJEPI, S.H., NURONI, S.H., pada Kantor Pengacara/ Penasihat Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAWAN – ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D No.1 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan no. 39/Pen.Pid/2019/PN Agm tanggal 2 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HD** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna biru
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan panjang berwarna hijau putih
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream
 - 1 (satu) lembar BRA (BH) berwarna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HD (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam rentang waktu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Anak Korban PS Sukma Ulandari yang masih berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 3 Januari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 605.0083767 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Haryadi, S.Pd. MM. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saat Anak Korban pulang dari Sekolah, kemudian Anak Korban pergi bermain dan saat melewati rumah terdakwa, Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan susu sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke Warung untuk membeli susu dan setelah itu Anak Korban mengantarkan susu tersebut kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa dan menonton

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



TV, tidak lama kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tikar di Ruang TV dan setelah itu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang lagi kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil terdakwa berkata kepada Anak Korban *"Ini uang untukmu, disimpan, tapi jangan kasih tau siapa- siapa ya kalau Aku sudah setubuhi Kau"*.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata *"PS tunggu dirumah yo"* namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya. Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Anak Korban aman, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wib, saat Anak Korban melewati rumah terdakwa, Anak Korban berkata kepada terdakwa agar terdakwa datang kerumah Anak Korban, dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa datang kerumah Anak Korban dan terdakwa masuk kerumah Anak Korban melalui pintu belakang dan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan terdakwa menyusul masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib, saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata "PS tunggu dirumah yo" namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya. Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Anak Korban aman, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban PS Sukma Ulandari Binti Joharni mengalami:

Alat kelamin : tampak robek pada pukul sembilan, sebelas, lima, tujuh sampai dasar,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiperemis negatif, akibat kekerasan tumpul.

Lain- lain : USG uterus dalam batas normal, tes kehamilan negatif

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang wanita umur tujuh belas tahun, keadaan umum baik, pada pemeriksaan tampak robek pada pukul sembilan, sebelas, lima, tujuh sampai dasar, hiperemis negatif, akibat kekerasan tumpul, USG uterus dalam batas normal, tes kehamilan negatif, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 11/ VS// 2019/RM tanggal 31 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HD (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Anak Korban PS Sukma Ulandari yang masih berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 3 Januari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 605.0083767 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Haryadi, S.Pd. MM. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sekitar bulan Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saat Anak Korban pulang dari Sekolah dan kemudian Anak Korban pergi bermain dan saat melewati rumah terdakwa, Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan susu sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke Warung untuk membeli susu dan setelah itu Anak Korban mengantarkan susu kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa dan menonton TV, tidak lama kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tikar di Ruang TV dan setelah itu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang lagi kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil terdakwa berkata kepada Anak Korban *"Ini uang untukmu, duit ini disimpan, tapi jangan kasih tau siapa- siapa ya kalau Aku sudah setubuhi Kau"*.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata *"PS tunggu dirumah yo"* namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya. Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Anak Korban aman, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wib, saat Anak Korban melewati rumah terdakwa, Anak Korban berkata kepada terdakwa agar terdakwa datang kerumah Anak Korban, dan tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah Anak Korban dan terdakwa masuk kerumah Anak Korban melalui pintu belakang dan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan terdakwa menyusul masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib, saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata "PS tunggu dirumah yo" namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya. Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Anak Korban aman, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban PS Sukma Ulandari Binti Joharni mengalami:

Alat kelamin : tampak robek pada pukul sembilan, sebelas, lima, tujuh sampai dasar,

hiperemis negatif, akibat kekerasan tumpul.

Lain- lain : USG uterus dalam batas normal, tes kehamilan negatif

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang wanita umur tujuh belas tahun, keadaan umum baik, pada pemeriksaan tampak robek pada pukul sembilan, sebelas, lima, tujuh sampai dasar, hiperemis negatif, akibat kekerasan tumpul, USG uterus dalam batas normal, tes kehamilan negatif, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 11/ VS// 2019/RM tanggal 31 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban PS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019 didesa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara telah menyetubuhi Korban;
- Bahwa Korban kenal dengan terdakwa karena tempat tinggalnya dengan tempat tinggal terdakwa dalam satu desa didesa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban ada di rumah Korban dan ada juga di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi Korban sudah sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu 3 (tiga) kali di rumah Korban dan yang 6 (enam) kali di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saat Korban pulang dari Sekolah, Korban pergi bermain dan saat melewati rumah terdakwa, Korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk membelikan susu sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Korban, kemudian Korban pergi ke warung untuk membeli susu dan setelah itu Korban mengantarkan susu tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Korban;
- Bahwa kemudian Korban masuk ke dalam rumah terdakwa dan menonton TV, tidak lama kemudian terdakwa mendekati Korban dan dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung meremas kedua payudara Korban dari luar baju;
- Bahwa kemudian terdakwa membaringkan Korban di atas tikar di Ruang TV dan setelah itu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh Korban sambil meremas payudara Korban;
- Bahwa setelah alat kelamin terdakwa tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang lagi kepada Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil terdakwa berkata kepada Korban

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



"Ini uang untukmu, disimpan, tapi jangan kasih tau siapa- siapa ya kalau Aku sudah setubuhi Kau";

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib saat Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Korban sambil berkata "PS tunggu dirumahyo" dan Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Korban aman, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Korban dan setelah itu terdakwa merebahkan tubuh Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Korban;
- Bahwa setelah alat kelamin terdakwa tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, saat Korban melewati rumah terdakwa, Korban berkata kepada terdakwa agar terdakwa datang kerumah Korban, dan tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah Korban dan terdakwa masuk kerumah Korban melalui pintu belakang;
- Bahwa kemudian Korban masuk kedalam kamar dan terdakwa menyusul masuk kedalam kamar lalu terdakwa merebahkan tubuh Korban diatas ranjang dan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Korban sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, saat Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Korban sambil berkata "PS tunggu dirumahyo" dan saat itu Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang lalu didalam kamar, terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Korban;
- Bahwa setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban, Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 29 Januari 2019 tersebut terdakwa masih melakukan perbuatannya kepada Korban yang dilakukan dirumah Korban dan terdakwa datang kerumah Korban untuk melakukan perbuatannya kepada Korban dan setelah itu Korban menangis dan menceritakan kepada Rinawati atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada Korban;
- Terhadap keterangan Anak korban Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak korban sebanyak 6 (enam) kali dan bukan 9 (sembilan) kali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- 2. Saksi J, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa dalam perkara ini karena masalah terdakwa yang menyetubuhi anak kandung Saksi atas nama PS Sukma Ulandari sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa umur Anak Saksi sekarang 17 tahun;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anaknya disetubuhi oleh terdakwa dari anaknya sendiri karena anaknya menangis dan menceritakan bahwa terdakwa sudah menyetubuhinya beberapa kali;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada anaknya tentang perbuatan terdakwa yang sudah beberapa kali menyetubuhi anaknya tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu terdakwa sudah menyetubuhi anaknya yaitu terdakwa melakukannya 1 (satu) kali di rumah terdakwa dan 2 (dua) kali di rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PS Sukma Ulandari yang merupakan anak kandung Joharni yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PS Sukma Ulandari karena saat Anak Korban PS Sukma Ulandari menangis di dekat pintu belakang rumahnya sehingga Saksi menanyakan kepada Anak korban PS Sukma Ulandari mengapa menangis dan dijawab oleh Anak Korban PS Sukma Ulandari bahwa terdakwa telah menyetubuhinya;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban PS Sukma Ulandari sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bertempat di rumah Joharni sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PS Sukma Ulandari, saat itu Saksi joharni tidak berada di rumah dan bekerja ke Sawah;
 - Bahwa Anak Korban PS Sukma Ulandari tidak menceritakan kepada Saksi tentang cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PS Sukma Ulandari, akan tetapi Anak Korban PS Sukma Ulandari bercerita kepada Saksi bahwa terdakwa melakukan persetubuhan sejak tahun 2018;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban PS Sukma Ulandari sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Anak korban PS Sukma Ulandari masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah yang merupakan anak kandung dari Joharni;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban PS Sukma Ulandari pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib, warga desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara bernama Kusma melihat terdakwa dibelakang rumah Anak Korban PS Sukma Ulandari;
 - Bahwa kemudian Kusma memanggil Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa terdakwa berada dibelakang rumah Anak Korban PS Sukma Ulandari;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi kerumah Anak Korban PS Sukma Ulandari dan Saksi bertemu dengan Sri Yanti dan saat itu Anak Korban PS Sukma Ulandari menangis, lalu Sri Yanti mengatakan kepada Saksi bahwa, terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban PS Sukma Ulandari;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban PS Sukma Ulandari sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bertempat dirumah Joharni sebanyak 2 (dua) kali dan dirumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim namun Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 11/ VS// 2019/RM tanggal 31 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur terhadap Korban

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita umur tujuh belas tahun, keadaan umum baik, pada pemeriksaan tampak robek pada pukul sembilan, sebelas, lima, tujuh sampai dasar, hiperemis negatif, akibat kekerasan tumpul, USG uterus dalam batas normal, tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban bernama PS Sukma Ulandari sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019 didesa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban PS Sukma Ulandari awalnya pada bulan Juni tahun 2017 hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 14.00 wib pada saat Anak korban PS Sukma Ulandari pulang dari Sekolah dan Anak Korban PS Sukma Ulandari pergi bermain dan saat melewati rumah Terdakwa, Anak Korban Terdakwa panggil dan Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan susu sambil memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke warung untuk membeli susu dan setelah itu Anak Korban mengantarkan susu tersebut kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan menonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan tangannya langsung Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dari luar bajunya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri dan setelah itu Terdakwa memberikan uang lagi kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"Ini uang untukmu, disimpan, tapi jangan kasih tau siapa- siapa ya kalau Aku sudah setubuhi Kau"*;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib dimana hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi, saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata *"PS tunggu dirumahyo"* namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Anak Korban aman, maka Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan Anak Korban menurunkan celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa tegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa tumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, saat Anak Korban melewati rumah Terdakwa, Anak Korban berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa datang kerumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan masuk kerumah Anak Korban melalui pintu belakang dan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa tegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata "PS



tunggu dirumahyo” namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang kerumah Anak Korban lalu masuk kedalam kamar Anak Korban, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan Anak Korban menurunkan celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa tegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna biru
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan panjang berwarna hijau putih
- 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream
- 1 (satu) lembar BRA (BH) berwarna ungu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara telah



melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PS Sukma Ulandari yang masih berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 3 Januari 2002);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saat Anak Korban pulang dari Sekolah, kemudian Anak Korban pergi bermain dan saat melewati rumah terdakwa, Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan susu sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke Warung untuk membeli susu dan setelah itu Anak Korban mengantarkan susu tersebut kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa dan menonton TV, tidak lama kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tikar di Ruang TV dan setelah itu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang lagi kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil terdakwa berkata kepada Anak Korban *"Ini uang untukmu, disimpan, tapi jangan kasih tau siapa- siapa ya kalau Aku sudah setubuhi Kau"*;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata *"PS tunggu dirumah yo"* namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya. Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Anak Korban aman, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wib, saat Anak Korban melewati rumah terdakwa, Anak Korban berkata kepada terdakwa agar terdakwa datang kerumah Anak Korban, dan tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah Anak Korban dan terdakwa masuk kerumah Anak Korban melalui pintu belakang dan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan terdakwa menyusul masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib, saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata "PS tunggu dirumah yo" namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya. Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Anak Korban aman, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya terdakwa merebahkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban PS Sukma Ulandari Binti Joharni mengalami: Alat kelamin : tampak robek pada pukul sembilan, sebelas, lima, tujuh sampai dasar, hiperemis negatif, akibat kekerasan tumpul. Lain- lain : USG uterus dalam batas normal, tes kehamilan negatif;
Kesimpulan: Telah diperiksa seorang wanita umur tujuh belas tahun, keadaan umum baik, pada pemeriksaan tampak robek pada pukul sembilan, sebelas, lima, tujuh sampai dasar, hiperemis negatif, akibat kekerasan tumpul, USG uterus dalam batas normal, tes kehamilan negatif, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 11/ VS// 2019/RM tanggal 31 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa HD dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku sehingga akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PS Sukma Ulandari yang masih berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 3 Januari 2002). Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saat Anak Korban pulang dari Sekolah, kemudian Anak Korban pergi bermain dan saat melewati rumah terdakwa, Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan susu sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke Warung untuk membeli susu dan setelah itu Anak Korban mengantarkan susu tersebut kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa dan menonton TV, tidak lama kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tikar di Ruang TV dan setelah itu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang lagi kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil terdakwa berkata kepada Anak Korban *"Ini uang untukmu, disimpan, tapi jangan kasih tau siapa- siapa ya kalau Aku sudah setubuhi Kau"*. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.00 Wib saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata "PS tunggu dirumah yo" namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya. Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Anak Korban aman, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wib, saat Anak Korban melewati rumah terdakwa, Anak Korban berkata kepada terdakwa agar terdakwa datang kerumah Anak Korban, dan tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah Anak Korban dan terdakwa masuk kerumah Anak Korban melalui pintu belakang dan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan terdakwa menyusul masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib, saat Anak Korban pulang sekolah dan melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil berkata "PS tunggu dirumah yo" namun Anak Korban hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya. Bahwa tidak lama kemudian,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan cara mengetuk pintu belakang rumah dan setelah merasa kondisi dirumah Anak Korban aman, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas ranjang dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak Korban dan setelah alat kelaminnya tegang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa yang melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban adalah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada korban. Dalam hal ini, maksud Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban supaya Terdakwa dapat melakukan hubungan badan terhadap Korban. Korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dimana Terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban dan menggoyangkannya keluar masuk;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana subjek atau pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban. Akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban PS Sukma Ulandari Binti



Joharni mengalami: Alat kelamin : tampak robek pada pukul sembilan, sebelas, lima, tujuh sampai dasar, hiperemis negatif, akibat kekerasan tumpul. Lain- lain : USG uterus dalam batas normal, tes kehamilan negatif;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang wanita umur tujuh belas tahun, keadaan umum baik, pada pemeriksaan tampak robek pada pukul sembilan, sebelas, lima, tujuh sampai dasar, hiperemis negatif, akibat kekerasan tumpul, USG uterus dalam batas normal, tes kehamilan negatif, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 11/ VS// 2019/RM tanggal 31 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PS Sukma Ulandari yang masih berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 3 Januari 2002). Setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu membujuk Anak Korban dengan cara memberikan sejumlah uang serta Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Korban dengan maksud untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut Terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu yang berbeda serta lokasi yang sama dan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, dengan demikian unsur “yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan Korban sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhannya pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna biru
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan panjang berwarna hijau putih
- 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream
- 1 (satu) lembar BRA (BH) berwarna ungu

Dimana barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban maka perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Agm



- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban beberapa kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HD** dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna biru
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan panjang berwarna hijau putih
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BRA (BH) berwarna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Meilina Simatupang, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)